

## BKD MATARAM MINTA PENGURANGAN TARGET PAJAK HOTEL



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel memasuki triwulan ketiga baru tercapai 50 persen. Atau sekitar 11 miliar lebih dari target Rp 23 miliar. Karena itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram berencana mengajukan keringanan pengurangan target pendapatan dari sektor pajak hotel.

“Harusnya kita menyesuaikan target di kondisi seperti sekarang ini,” kata Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi, kemarin. “Kita hindari kontak langsung dengan pihak luar,” kata Syakirin. Tak hanya itu, kata dia, OPD yang dipimpinnya ini melakukan pembatasan kerja dari kantor. “Kita yang bekerja dari kantor sekitar 30 persen,” ucapnya.

Ditanya soal ada relaksasi pembayaran pajak hotel. Syakirin mengatakan, harus dibahas bersama DPRD Kota Mataram. Sebab, target awal pajak hotel sebesar Rp 23 miliar. Sementara di satu sisi kondisi seperti sekarang ini. “Harus ada keputusan pimpinan, termasuk dewan terkait relaksasi tersebut,” ucapnya.

Dia mengatakan, dengan adanya relaksasi akan berpengaruh terhadap rencana pendapatan. Jika ada relaksasi berarti ada penurunan target. Begitu ada penurunan kata dia, akan ada belanja yang nantinya dikurangi.

“Mau tidak mau kalau target pajak hotel diturunkan otomatis belanja daerah akan dikurangi juga,” tuturnya. Dia tidak menampik sejumlah hotel menngusulkan ada relaksasi. Mereka minta

diberikan keringanan ditengah PPKM level 4 lantaran sepi pengunjung. “Jika kondisi terus seperti ini tentu harus ada penurunan target. Kita harus menyesuaikan,” ucapnya.

Manager Marketing Hotel Akila Hary Candra mengatakan, pemerintah tidak perlu pusing melakukan relaksasi pembayaran pajak hotel. Melainkan dia ingin tes PCR digratiskan atau bisa diklaim pelaku perjalanan melalui BPJS. “Kalau ini diberlakukan saya rasa tingkat kunjungan hotel akan meningkat,” ujarnya.

Saat ini kata dia, orang mau keluar daerah, terutama ke Kota Mataram berpikir dua kali. Sebab, mereka harus tes PCR agar bisa melakukan perjalanan. “Saya rasa orang akan ramai liburan jika tes PCR digratiskan,” ucapnya.

Dia menambahkan, ada saja pengunjung yang datang tiap hari di Hotel Akila. Ada dari kerabat atau komunitas dari dalam pulau menginap. Dia membanting harga untuk sewa kamar yang biasanya Rp 250 ribu dijual Rp 100 ribu. “Kita juga ingin pajak hotel yang kita bayarkan disesuaikan dengan harga jual sekarang ini,” tukasnya. (jay/r3).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/09/08/2021/bkd-mataram-minta-pengurangan-target-pajak-hotel/9/08/2021>, Diakses 15 Agustus 2021;
2. <https://www.wartamataram.com/bkd-mataram-minta-pengurangan-target-pajak-hotel/09/08/2021>, Diakses 15 Agustus 2021;

#### **Catatan:**

- **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>
- **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>2</sup>
- **Hotel** adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>3</sup>

- **Objek Pajak Hotel** adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.<sup>4</sup>
- **Dasar pengenaan Pajak Hotel** adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.<sup>5</sup>
- **Tarif Pajak Hotel** ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>4</sup> Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>5</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>6</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah